PERJANJIAN BAKU JASA LAUNDRY MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN AQAD *IJARAH BIL 'AMAL*
(Penelitian di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NASYIATURRAHMI
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 121310017

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1439 H/2018 M

PERJANJIAN BAKU JASA LAUNDRY
MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
AQAD *IJARAH BIL 'AMAL*
(Penelitian di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:
Nasyiaturrahmi
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121310017

Disetujui untuk diuji/di*munaqasyah*kan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum	Syarifah Rahmatillah,S.Hi., M.H.
NIP: 197406261994021003	NIP: 198204152014032002

PERJANJIAN BAKU JASA LAUDRY MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN AQAD IJARAH BIL 'AMAL
(Penelitian di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari / Tanggal: Kamis, 1 Februari 2018 M / 15 Jumada Al-Awwal 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Sekretaris,

Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH
NIP. 198204152014032002

Penguji I,

Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023

Penguji II,

Faisal Faizan, SE., M.Si., Ak
NIP.-

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197306161997031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUPLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Nasyiaturrahmi
NIM	: 121310017
Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Februari 2018
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
6000

(Nasyiaturrahmi)

ABSTRAK

Nama : Nasyiaturrahmi
Nim :121310017
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Judul : Perjanjian Baku Jasa Laundry Menurut UU Perlindungan Konsumen Dan Aqad Ijarah Bil'Amal (Penelitian di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 1 Februari 2018
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr.EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah,S.HI.,M.H

Kata Kunci : *Perjanjian Baku, Konsumen, Jasa Laundry*

Berbagai macam usaha yang muncul di masyarakat salah satunya usaha laundry dan tidak sedikit pelaku usaha yang mencantumkan ketentuan (perjanjian) untuk mempercepat proses transaksi dalam nota laundry yang isinya dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa ada negosiasi dengan pihak konsumen pengguna jasa laundry tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimanakah perjanjian baku yang merugikan konsumen pada jasa laundry di Kecamatan Kuta Alam? (2) Bagaimanakah penerapan perjanjian baku jasa laundry di Kecamatan Kuta Alam ditinjau menurut UU Perlindungan Konsumen dan Aqad *ijarah bil 'amal*? (3) Bagaimanakah perlindungan konsumen dari perjanjian baku yang merugikan menurut UU Perlindungan Konsumen dan Aqad *ijarah bil 'amal*? Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode ini berguna untuk menilai masalah perlindungan konsumen terhadap penerapan perjanjian baku pada jasa laundry yang dijalankan pada laudry di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan interwiew. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perjanjian baku jasa laundry menurut UU perlindungan konsumen dan aqad *ijarah bil 'amal* di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh dilakukan secara tertulis. Perlindungan konsumen dari perjanjian baku yang merugikan juga belum dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh pelaku usaha. Padahal menurut tinjauan UU perlindungan konsumen dan aqad *ijarah bil 'amal* telah di atur hak-hak konsumen di dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan didalam Q.S Al-Baqarah ayat 188,yang mana pihak laundry tidak memberikan ganti rugi sesuai yang telah diatur,sehingga konsumen merasa dirugikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **"**Perjanjian Baku Jasa Laundry Menurut UU Perlindungan Konsumen dan Aqad *Ijarah Bil 'Amal (Penelitian di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)***"** dengan baik dan benar. Salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak pembimbing pertama dan Ibu pembimbing dua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselasainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry**,** Ketua Prodi HES Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, Penasehat Akademik Dr. H. Khairuddin, S.Ag., M.Ag., Serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah

memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda tercinta (Nani S.Pd), dan Ayahanda (Husni Ibrahim S.H., M.H.) dan kakak saya (Tari Nasyiah) tercinta yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-hentinya terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terimakasih saya kepada sahabat terbaik saya yang selalu mendukung dan berusaha bersama-sama hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin.

Banda Aceh, 10 Januari 2018

Penulis,

Nasyiaturrahmi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. **Konsonan**

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. **Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	*Fatḥah*	A
ِ	*Kasrah*	I
ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َي	*Fatḥah* dan ya	Ai
َو	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* **هول** : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َا/َي	*Fatḥah* dan alif atau ya	*Ā*
ِي	*Kasrah* dan ya	Ī
ُي	*Dammah* dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat*fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2: Permohonan Memberi Data

LAMPIRAN 3: Daftar Wawancara

LAMPIRAN 4: Nota pada Zaky Laundry, Central Laundry, Super Wash Laundry

LAMPIRAN 5: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
PERNYATAAN KEASLIAN .....
LEMBAR PENGESAHAN .....
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
TRANSLITERASI vii
DAFTAR LAMPIRAN x
DAFTAR ISI xi

BAB SATU : PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 8
1.3. Tujuan Penelitian 9
1.4. Penjelasan Istilah 9
1.5. Kajian Pustaka 12
1.6. Metodologi Penelitian 14
1.7. Sistematika Pembahasan 17

BAB DUA : KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI PERJANJIAN BAKU 19

2.1. Pengertian Perjanjian Baku dan Dasar Hukumnya 19
2.2. Pengertian akad Ijarah Bil ‘Amal dan Dasar Hukumnya 22
2.3. Perlindungan Konsumen Dari Perjanjian Baku Yang Merugikan Menurut UU No.8 tahun 1999 30
2.4. Perlindungan Konsumen Dari Perjanjian Baku Yang Merugikan Menurut Aqad *Ijarah Bil ‘Amal* 33

BAB TIGA: PENERAPAN PERJANJIAN BAKU JASA LAUNDRY DI KECAMATAN KUTA ALAM MENURUT UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN AQAD *IJARAH BIL ‘AMAL* 38
3.1 Gambaran Singkat Usaha Laundry di Kecamatan Kuta Alam.....38
3.2 Bentuk-Bentuk Perjanjian Baku Pada Jasa Laundry di Kecamatan Kuta Alam.....43
3.3 Kasus-kasus Kerugian Konsumen Karena Penerapan Perjanjian Baku Jasa Laundry di Kecamatan Kuta Alam..... 47
3.4 Tinjauan UU Perlindungan Konsumen dan Aqad *Ijarah Bil ‘Amal* Terhadap Penerapan Perjanjian Baku yang Merugikan Konsumen Pada Jasa Laundry di Kecamatan Kuta Alam..... 52

BAB EMPAT: PENUTUP.....62
4.1 Kesimpulan 62
4.2 Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA.....64
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup disebut dengan muamalat.[1] Hubungan yang paling dominan dalam kehidupan bermasyarakat adalah ekonomi, terutama dalam era modern sekarang ini. Dalam segala kegiatan hubungan ekonomi, kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang disebut transaksi. Transakasi adalah suatu kegiatan tukar menukar dalam suatu proses. Secara hukum, transaksi adalah bagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari kesepakatan.[2]

Dewasa ini banyak berkembang berbagai macam jenis usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang setiap hari sibuk denga pekerjaan di luar rumah. Diantara jenis usaha tersebut yaitu usaha jasa laundry yang merupakan suatu usaha mencucikan segala jenis tekstil menggunakan mesin cuci. Usaha ini sangat diminati terutama oleh mahasisawa dan ibu rumah tangga yang tidak mempunyai waktu luang untuk mencuci pakaian mereka. Maka dengan adanya usaha laundry ini sangat memudahkan mahasiswa, ibu rumah tangga, atau pengguna jasa laundry lain untuk dapat meringankan pekerjaan rumah mereka, dan lebih menghemat waktu dan tenaga.

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press,2000), hlm.11-12.

[2] Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFEN Fakultas Ekonomi,2004), hlm. 153.

Tidak sedikit pelaku usaha menggunakan syarat dan ketentuan (klausula) untuk mempercepat proses kesepakatan dalam perjanjian yang isinya sudah terlebih dahulu ditentukan oleh pelaku usaha tanpa adanya negosiasi dengan pihak konsumen sebagai pengguna jasa laundry. Klausula pada nota laundry merupakan ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa melibatkan pihak konsumen sama sekali. Tidak sedikit klausula yang tercantum dalam nota laundry digunakan untuk membatasi tanggungjawab pelaku usaha, hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen selama bertransaksi. Jika dihubungkan dengan Pasal 4 poin (c) uu perlindungan konsumen, bahwa konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jujur dan jelas mengenai kondisi dan jaminan pada barang /jasa.

Namun hal tersebut tidak konsisten dengan perjanjian sepihak yang tercantum pada nota yang mengatakan bahwa pelaku usaha tidak dapat bertanggungjawab sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam klausula nota maka pelaku usaha tersebut telah ingkar janji. Perbuatan tersebut menunjukkan pengalihan tanggungjawab oleh pelaku usaha, sehingga apabila konsumen merasa tidak puas dengan layanan jasa laundry tersebut maka konsumen tidak mendapatkan ganti rugi dari laundry tersebut dikarenakan telah tercantumnya klausula yang menyatakan bahwa “pengambilan barang harus disertai dengan nota” atau “ apabila barang rusak/luntur maka tanggung jawab konsumen”

Meskipun dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur tentang hak-hak konsumen, tetapi masih ada pelaku usaha yang mencantumkan klausula-klausula yang menunjukan lepasnya tangungjawab

pelaku usaha terhadap pelayanan yang kurang baik. Perbjatan terdebut dapat mengakibatkan konsumen menerima hasil laundry yang berkualitas rendah dengan harga yang tinggi atau yang tidak sesuai dengan harga yang dikenakan. Disisi lain, karena ketidaktahuan konsumen mengenai hak-haknya sebagai konsumen, maka mengakibatkan konsumen menjadi korban pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab atas kelalaiannya. Kerugian tersebut meliputi kelunturan pada pakaian, pakaian yang tertukar dengan konsumen lain, cucian yang tidak bersih, dan hilangnya aksesoris pada pakaian.

Oleh karena itu, untuk melindungi dan menumbuhkan kesadaran konsumen, pemerintah mengeluarkan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan juga didukung dengan tinjauan Hukum Islam terkait perlindungan konsumen. Telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta tersebut kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian daripada hartabeda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kita untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil atau cara yang tidak dibenarkan menurut syari’at Islam.

Salah satu bentuk transaksi yang dihalalkan dalam islam adalah *ijarah*, yang dasar hukumnya telah diatur dalam al-quran dan hadits. *Ijarah* atau sewa-menyewa adalah suatu aqad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.[3] *Ijarah* merupakan akad yang berisi pemilikan dari suatu benda tertentu yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.

Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa dan manfaat itu harus dapat dinilai serta dapat dilaksanakan dalam perjanjian. Pemenuhan manfaat harus sesuai denagan syariah. Manfaat juga harus dikenali secara spesifik untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa atau kerugian di salah satu pihak, juga harus jelas jangka waktunya.

Berdasarkan data awal yang penulis dapatkan pada lima laundry di Kecamatan Kuta Alam masih banyak yang mengunakan perjanjian baku pada nota laundry yang memberatkan pihak konsumen karena isi dalam nota tersebut tidak disepakati antara kedua belah pihak. Perjanjian baku yang dibuat secara tertulis oleh pelaku usaha laundry pada nota pembayaran yang isinya antara lain:

1. Jumlah potongan pakaian yang tercantum dalam nota adalah benar
2. Kerusakan/ kelunturan pakaian dalam proses pencucian adalah resiko konsumen
3. Layanan pengaduan konsumen maksimal 24 jam setelah pakaian di ambil,lewat dari batas tidak di proses

---

[3]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 29.

4. Cucian yang tidak diambil dalam 30 hari bukan tanggung jawab kami
5. Pergantian atas kehilangan dan kerusakan pakaian maksimal Rp.80.000.
6. Bila terjadi kehilangan pakaian setelah meninggalkan outlet bukan tanggungjawab kami.

Perjanjian baku yang digunakan dalam perjanjian laundry membuat konsumen tidak mempunyai pilihan, seperti pada kasus yang dialami oleh Putri Lestari salah seorang mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang menggunakan jasa laundry di kecamatan Baitussalam,dimana beberapa pakaiannya hilang dan pada saat di komfirmasi keoada pihak laundry, pihak laundry tidak mau bertanggungjawab karena menganggap kehilangan bukan salah pihak laundry, dan menujukkan klausula pada nota yang berbunyi "bila terjadi kehilangan pakaian setelah meninggalkan outlet bukan tanggungjawab kami" dan saat meminta ganti rugi pihak laundry tidak memberikannya.[4]

Padahal dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen sendiri telah diatur mengenai klausula baku pada Bab V tentang pencantuman klausula baku yang terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 18 yang berbunyi:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
    a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

[4]Wawancara Mahasiswa, Putri Lestari sebagai pengguna jasa laundry di kecamatan Baitussalam,pada tanggal 29 maret 2017.

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.[5]

Lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah untuk terwujudnya usaha yang sehat, bukan untuk mematikan usaha, tetapi seringkali pihak laundry mengabaikan hak konsumen dan larangan yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Kasus kedua yang penulis dapatkan yaitu ada oknum yang datang ke laundry mengaku sebagai yang punya pakaian milik Nurul Ismi. Pihak laundry memberikan pakaian tersebut kepada penipu tersebut. Sementara pakaian pihak konsumen sudah hilang dan pelaku usaha laundry tidak mau bertanggung jawab dan memberi ganti rugi kepada konsumen yang merasa sangat dirugikan.

Yang mana sebenarnya ketentuan sepihak yang dibuat oleh pelaku usaha laundry yang menolak memberi ganti rugi itu harus dihilangkan karena hukum telah melarang berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dalam Pasal 18 ayat (1).

---

[5] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bab V pasal 18.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "**Perjanjian Baku Jasa Laundry Menurut UU Perlindungan Konsumen dan Aqad *Ijarah Bil 'Amal* (Penelitian di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh).**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah perjanjian baku yang merugikan konsumen pada jasa laundry di Kecamatan Kuta Alam?
2. Bagaimanakah penerapan perjanjian baku jasa laundry di Kecamatan Kuta Alam ditinjau menurut UU Perlindungan Konsumen dan Aqad *ijarah bil 'amal*?
3. Bagaimanakah perlindungan konsumen dari perjanjian baku yang merugikan menurut UU Perlindungan Konsumen dan Aqad *ijarah bil 'amal*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian baku yang merugikan konsumen pada jasa laundry di Kecamatan Kuta Alam

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perjanjian baku jasa laundry di kecamatan kuta alam ditinjau menurut UU Perlindungan Konsumen dan Aqad *ijarah bil ‘amal*
3. mengetahui bagaimana perlindungan konsumen dari perjanjian baku yang Untuk merugikan menurut UU Perlindungan Konsumen dan Aqad *ijarah bil ‘amal.*

1.4 Penjelasan Istilah

1. Perjanjian Baku

Perjanjian baku dalam praktek dikenal dengan berbagai sebutan untuknjeisperjanjian, perjanjian semacam ini misalnya di perancis digunakan *Contract d’adhesion.* Perjanjian baku diartikan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda *standard contract* atau *standard voorwaarden.*[6]

Pemerintah Indonesia secara resmi melalui Undang-Undang No.8 Tahun 1999 menggunakan istilah klausula baku sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut menyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Ada juga yang menyebutkan bahwa perjanjian standar itu dikatakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh para

[6] Salim .HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006), hlm. 145.

pihak mengenai sesuatu hal yang telah ditentukan secara baku (standar) serta dituangkan secara tertulis.[7]

2. Konsumen

Secara harfiah kata *Consumer* itu adalah "(lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Besar Inggris-Indonesia memberi arti kata *Consumer* sebagai pemakai atau konsumen.[8]

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah orang yang mengkonsumsi barang atau jasa yang tersedia di masyarakat baik untuk digunakan sendiri ataupun orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. [9]

3. Jasa Laundry

Jasa laundry adalah jasa dari jenis yang paling sederhana dikenal dengan cuci-setrika. Jasa ini sangat terkenal pada jaman modern ini, dimana kesibukan perempuan berkarir diluar rumah sama dengan pria. Hal ini yang menyebabkan pekerjaan rumah tak lagi sepenuhnya ditangani oleh perempuan, sehingga

---

[7] Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlidungan Konsumen* (Jakarta: PT.Raja Grafido Persada,2008), hlm. 108.

[8] Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Diadit Media,2006), hlm.21

[9]Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Transmedia Pustaka,2008), hlm. 4

masyarakat lebih memilih untuk mencuci pakaian menggunakan jasa cuci atau disebut dengan Laundry.[10]

4. Aqad *Ijarah Bil 'Amal*

Aqad yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan lain sehingga bersambung kemudian keduanya menjadinsepotong benda,sambung yaitu sambungan yang mengikat kedua ujung itu dan mengikatnya, menghubungkan (ar-rabt) dan janji.[11] Sedangkan *Ijarah* berarti transaksi ekonomi antara dua pihak yaitu penyewa dan orang yang menyewakan barangnya.[12] *Ijarah bil 'amal* adalah sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan/jasa adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.[13] Dengan demikian *aqad ijarah bil 'amal* yaitu suatu ikatan perjanjian kerjasama antara dua belah pihak yaitu pelanggan dan pelaku usaha laundry tersebut.

1.5 Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang penulis lakukan, penelitian mengenai perlindungan konsumen belum ada kajian yang mebahas secara detail tentang perlindungan konsumen terhadap perjanjian klausula baku pada jasa laundry. Tetapi penulis mendapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan kajian tentang penelitian ini.

---

[10]Diakses pada tanggal 11 April 2017, *adisur77.blogspot.com*
[11]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.44.
[12] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.146
[13]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* ..., hlm.29.

Di antara tulisan tersebut yaitu dalam skripsi yang ditulis oleh Dewi Irati, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jasa Laundry Pakaian di Yogyakarta (Studi pada Jasa Laundry pakaian di Jl. Timoho Yogyakarta).*"[14]Tulisan ini menjelaskan bahwa perlindungan konsumen jasa laundry ditinjau dari hukum islam sudah sesuai karena dijelaskan secara jelas tentang hak-hak dan kewajiban para pihak. Perbedaan dengan tulisan ini adalah penulis membahas perlindungan konsumen pengguna jasa laundry berdasarkan perjanjian baku dan UU perlindungan konsumen.

Tesis karya Andreanto Mahardika, Program Studi Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Dipoenegoro Semarang yang berjudul " Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Pengikatan Jual Beli Perumahan di Kota Denpasar Provinsi Bali".[15] Tulisan ini menerangkan jual beli perumahan yang menggunakan perjanjian baku berklausula eksonerasi tidak di dukung oleh Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta melanggar Pasal 18 UU No.8 Tahun 1999. Perbedaannya dengan penulis yaitu penulis membahas perlindungan konsumen dalam pejanjian baku laundry sedangkan Andreanto membahas keabsahan dan pelanggaran perjanjian baku pengikatan jual beli perumahan.

---

[14]Dewi Irawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jasa Laudry Pakaian di Yogyakarta (Studi pada Jasa *Laundry* Pakaian di jl. Timoho Yogyakarta)" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

[15] Andreanto Mahardika, "Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Pengikatan Jual Beli Perumahan di Kota Denpasar Propinsi Bali". *Tesis* tidak diterbitkan Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang (2010).

Skripsi karya Dimas Try Yulianto, program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Menggunakan Jasa Ayu Laundry di Jember".[16] Tulisan ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dan fator mana yang dominan pada Ayu Laundry. Perbedaannya dengan penulis ialah penulis membahas tentang perjanjian baku pada jasa laundy, sedangkan Dimas Try Yulianto membahas faktor yang mempengaruhi konsumen menggunakan jasa laundry.

Skripsi karya Shekina Kartika Dewi, fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang berjudul "Intensipenggunaan Jasa Laundry Kiloan Secara Berulang dan Kepuasan Konsumen Pada Mahasiswa UKWMS".[17] Tulisan ini meneliti kepada kepuasan konsumen terhadap penggunaan jasa laundry kiloan. Perbadaannya dengan penulis yaitu penulis meneliti tentang perjanjian baku pada jasa laundry menurut UU Perlindungan Konsumen dan aqad *ijarah bil 'amal.*

Mengingat tulisan tentang klausula perjanjian baku pada jasa laundry menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen menurut konsep aqad ijarah bil a'mal belum ditemukan, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih dalam tentang klausula perjanjian baku pada jasa laundry menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen yang ditinjau menurut aqad *ijarah bil a'mal*.

---

[16] Dimas Try Yulianto, *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Menggunakan Jasa Ayu Laundry di Jember"*, skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember (2016)

[17] Shekina Kartika Dewi, *"Intensipenggunaan Jasa Laundry Kiloan Secara Berulang dan Kepuasan Konsumen Pada Mahasiswa UKWMS"*, skripsi, fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (2012)

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau atau lukisan sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan dengan fenomena yang diselidiki. Jenis penelitian deskriptif menganalisis data yang terkumpul seperti apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.[18]

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini yaitu pada laundry yang terdapat di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

3.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses dari pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena pada umumnya yang telah dikumpulkan akan digunakan sebagai referensi pada penelitian.[19] Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini maka peneliti menggunakan cara Observasi, Interview (wawancara) dan Dokumentasi.

Observasi ialah peneliti terjun secara langsung untuk mengamati bagaimana penerapan perjanjian baku oleh pihak laundry sehingga dapat diketahui

---

[18] Sugiyino, *Metode Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : ALFABETA 2010) hlm. 147.

[19] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.147

bagaimana wujud perlindungan konsumen jasa laundry terhadap perjanjian baku laundry.

Interview ialah mendapatkan data dengan cara mewawancarai langsung pihak laundry dan konsumen jasa laundry yang ada di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Data ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap. Hasil wawancara tersebut berguna untuk mendapatkan data yang akurat tentang informasi yang menjadi fokus penelitian.

Dokumentasi ialah tehnik yang dilakukan dengan cara menelaah semua dokumen, yaitu berupa pengumpulan data tertulis yang diambil dari hasil pembukuan pada beberapa laundry di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh dan data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam masalah ini adalah sumber data primer dan sember data sekunder.

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai prilaku maupun hasil prilaku manusia. Baik dalam bentuk verbal prilaku nyata, maupun prilaku yang terdorong dalam berbagai hasil prilaku atau catatan-catatan data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung dan observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan.[20]

[20]*Ibid..*, hlm. 11.

Data sekunder adalah data yang dari pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.[21] Dalam hal ini buku yang digunakan adalah buku mengenai hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, dan perjanjian baku. Kemudian dokumen resmi yang digunakan adalah KUH Perdata, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

5. Analisis Data

Analisa data yaitu kegiatan terpenting dari semua kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mensederhanakan setiap data yang didapatkan agar menjadi mudah dibaca dan dipahami.

Setelah data terkumpul maka langkah-langkah selanjutnya yang di lakukan adalah melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Analisis dilakukan melalui metode kualitatif komparatif yaitu penguraian dengan membandingkan hasil penelitian pustaka (data sekunder) dengan hasil penelitian lapangan (data primer) sehingga bisa dibuktikan apakah ada penerapan perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha jasa laundry adalah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis membahas sistematika pembahasannya, yaitu dibagi menjadi empat bab terurai dalam berbagai sub bab. Masing-masing tersebut

[21] *Ibid..*, hlm. 12.

mempunyai yang saling terkait antara satu dengan yang lain. sebagaimana tersebut di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan,yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang pembahasan teoritis yang mencakup penertian dan dasar hukum UU Perlindungan Konsumen,konsep akad ijarah bil ‘amal, dasar hukum ijarah bil ‘amal, perjanjian baku yang merugikan konsumen.

Bab tiga membahas hasil penelitian yang mencakup tentang gambaran singkat jasa laundry yang ada di Kecamatan Kuta Alam, kasus kerugian konsumen, dan tinjauan UU Perlindungan Konsumen dan akad ijarah terhadap penerapan pada jasa laundry.

Bab empat merupakan hasil akhir (penutup) yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB DUA
KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI PERJANJIAN BAKU

2.1. Pengertian Perjanjian Baku dan Dasar Hukumnya

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *standard contract.*[22] Di Indonesia sendiri , perjanjian baku juga dikenal dengan istilah "perjanjian standar". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata standar berarti suatu ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, sedangkan kata baku berarti tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang diterapkan.[23] Dalam perjanjian baku, model, rumusan dan ukuran yang dijadikan patokan atau pedoman telah dibakukan sehingga tidak dapat diganti atau diubah lagi. Semuanya telah dicetak dakam bentuk formulir yang didalamnya dimuat syarat-syarat baku. Oleh karena perjanjian baku tersebut dibuat sepihak maka hanyalah penyusun perjanjian yang memahami isi perjanjian baku tersebut sedangakan pihak lain hanya menerima perjanjian tidak tertutup kemungkinan dirugikan sebab ia sulit memahami isi perjanjian dalam waktu singkat.

Terdapat beberapa rumusan mengenai pengertian perjanjian baku yang dirumuskan oleh para ahli hukum, yaitu :

1. Hondius, merumuskan perjanjian baku sebagai berikut :

---

[22] Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 145.

[23] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Ed.3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

"perjanjian baku adalah konsep-konsep atau janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya, dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu".[24]

2. Sutan Remi Sjadeini merumuskan perjanjian baku sebagai berikut:

   "perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau menerima perubahan".[25]

3. Mariam Darus Badrulzaman merumuskan perjanjian baku sebagai berikut:

   "perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan atau dituangkan dalam bentuk formulir".[26]

Berdasarkan rumusan perjanjian baku yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum, maka dapat dirumuskan perjanjian baku merupakan perjanjian tertulis yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang mengandung syarat-syarat baku, yang dibuat oleh salah satu pihak kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui.

Bila dikaitkan dengan peraturan yang dikeluarkan yang berkaitan dengan perjanjian baku atau perjanjian standar yang merupakan pembolehan terhadap praktek kontrak baku, maka terdapat landasan hukum dari berlakunya perjanjian baku yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu :

---

[24] Sukarni, *Cyber Law : Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, (Bandung :Pustaka Sutra, 2008), hlm.45

[25] Celine Tri Siwi Kristiyanti,... *dikutip dari Sultan Remi Sjadeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Pelindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia,* Jakarta, hlm.66

[26] Celine Tri Siwi Kristiyanti,... h.139, dikutip dari Mariam Darus Badrulzaman, 1986, Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standar),(Bandung: Binacipta), hlm. 58

1. *Pasal 2.19 sampai dengan Pasal 2.22 prinsip UNIDROIT (Principles of Internasional Comercial Contract).*

   Prinsip UNIDROIT merupakan prinsip hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak pada saat mereka menerapkan prinsip kebebasan berkontrak karena prinsip kebebasan berkontrak jika tidak diatur bisa membahayakan pihak yang lemah. Pasal 2.19 Prinsip UNIDROIT menentukan sebagai berikut:

   Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menggunkan syarat-syarat baku, maka berlaku aturan-aturan umum tentang pembentukan kontrak dengan tunduk pada Pasal 2.20 – Pasal 2.22. syarat-syarat baku merupakan aturan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk digunakan secara umum dan berulang-ulang oleh salah satu pihak dan secara nyata digunakan tanpa negosiasi dengan pihak lainnya.

   Ketentuan ini mengatur tentang :

   1. Tunduknya salah satu pihak terhadap kontrak baku
   2. Pengertian kontrak baku.

2. *Pasal 2.20 Prinsip UNIDROIT menetukan sebagai berikut :*

   Suatu persyaratan dalam persyaratan-persyaratan standar yang tidak dapat secara layak diharapkan oleh suatu pihak, dinyatakan tidak berlaku kecuali pihak tersebut secara tegas menerimanya. Untuk menentukan apakah suatu persyaratan memenuhi ciri seperti tersebut diatas akan bergantung pada isi bahasa, dan penyajiannya.

3. *Pasal 2.21 berbunyi* :

   Dalam hal timbul suatu pertentangan antara persyaratan-persyaratan standar dan tidak standar, persyaratan yang disebut terakhir dinyatakan berlaku.

4. *Pasal 2.22*

   Jika kedua belah pihak menggunakan persyaratan-persyaratan standar dan mencapai kesepakatan, kecuali untuk beberapa persyaratan tertentu, suatu kontrak disimpulkan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dan persyaratan-persyaratan standar yang memiliki kesaman dalam substansi, kecuali suatu pihak sebelumnya telah menyatakan jelas atau kemudian tanpa penundaan untuk memberitahukannya kepada pihak lain, bahwa hal tersebut tidak dimaksudkan untuk terikat dengan kontrak tersebut.[27]

5. *UU No. 10 Tahun 1988 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.*

6. *UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*

2.2 Pengertian akad Ijarah Bil 'Amal dan Dasar Hukumnya

2.2.1 Pengertian ijarah

Dalam pengertian fiqh muamalah, sewa menyewa disebut juga dengan kata *ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang secara bahasa berarti "*al-'iwadhu*" yaitu ganti upah. Sedangkan menurut istilah syara', *ijarah* ialah suatu

[27]http://www.jurnal.unsyiah.ac.id . *kontrak baku,* diakses pada tanggal 28 november 2017

jenis *aqad* untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantiannya, yaitu memberikan imbalan dengan jumlah tertentu atas pekerjaan/jasa seseorang atau sekelompok yang menjual jasanya yang dikenal dengan istilah *ajr,ujrah,ijarah.*menurut Sayyid Sabiq *ijarah* merupakan suatu jenis akad untuk mengabil manfaat dengan jalan penggantian.[28]*Ijarah* merupakan alah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.[29]

Menurut pendapat para ulama, pengertian ijarah dapat diartikan sebagai berikut:

1. Ulama Mazhab Malik mengatakan bahwa *ijarah* diistilahkan dengan *kira'* yang mempunyai arti sama dengan *ijarah*. Tetapi untuk istilah *ijarah*, mereka berpendapat bahwa *ijarah* adalah suatu akad atau perjanjian terhadap anfaat dari *adamy* (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, sealain kapal laut dan inatang. Sedangkan untuk *kira*', menurut istilah mereka digunakan untuk akad sewa-menyewa pada benda-benda tetap.[30]
2. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa *ijarah* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut syara' dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya '*iwadh*.[31]

---

[28] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A.Marzuki), jilid 13, (Bandung : al-Ma;rif, 1997), hlm. 15.

[29] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta :Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

[30] Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Kairo : Darul Fikri, t.t.), hlm. 20.

[31] Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 3, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 98.

3. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat yang diperbolehkan oleh *syara'*, manfaatnya merupakan maksud dari transaksi tersebut yang dapat diberikan serta dibolehkan oleh *syara'* dengan pemberian sejumlah imbalan tertentu yang diketahui.[32]
4. Ulama hanafi berpendapat bahwa ijarah adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan imbalan.[33]

Selain definisi para ulama diatas, Afzalurrahman juga berpendapat bahwa *ijarah*(upah) adalah harga yang dibayar kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya.[34] Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan dalam proses produksi. Sedangkan Dede Rosyada memeberikan pengertian *ijarah* dengan menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran.[35]

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) memberikan definisi *ijarah* sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang/jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[36]

---

[32] Asy-Syarbaini al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 233.

[33] Al-Kasani, *al-Bada'i ash-shana'i*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 174.

[34] Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (Terj. Soeroyo dan M.Nastangin), (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 2005), hlm. 361.

[35] Dede Rosyada, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Perdata Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 97.

[36] Adimamarwan A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.138.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad pemindahan hak guna atau manfaat baik barang ataupun jasa yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok melalui upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut, sebagai imbalan pemindahan manfaat atas jasa atau barang tersebut penyewa berkewajiban untuk membayar.

2.2.2 Akad *Ijarah Bil 'Amal*

Ijarah bil 'amal adalah sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa, dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan praktik *ijarah bil 'amal* apabila jenis pekerjaannya jelas sehingga adanya tanggungjawab dari konsekuensi yang timbul dari pekerjaan tersebut. *Ijarah bil 'amal* ini dibagi menjadi dua, pertama *ijarah* khusus merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja dan mendapat upah sendiri. Kedua, *Ijarah Musytarik* merupakan pekerjaan yang dilakukan bersama-sama atau melalui kerja sama. Dalam hal ini, ijarah bil 'amal merupakan suatu kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya dalam pemanfaatan terhadap suatu pekerjaan atau jasa yang dimiliki manusia.[37]

Dengan kata lain, *ijarah bil 'amal* adalah suatu imbalan atas kerja atau manfaat yang diberikan pekerja kepada seorang majikan dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan perjanjian kerja atas ganti kontra prestasi yang diterima buruh/pekerja, bail dalam bentuk uang maupun barang lainnya dari pihak lain

---

[37] Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, hlm.321.

yang dapat memenuhi kebutuhan dan kelayakan hidup bagi buruh, yang dibayar pada awal atau sesudah pekerjaaan dilakukan.

2.2.3 Dasar Hukum Akad *Ijarah*

Menurut pandangan Islam asal huku *ijarah* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuain dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at, Adapun dasar hukum tentang konsep *ijarah* yaitu dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang bathil, kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu,...*" (QS. An-Nisa' : 29)

Ayat diatas menunjukan bahwa kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya masing-masing untuk melakukan *aqad ijarah*. Apabila salah seorang terpaksa untuk melaksanakan akad tersebut, maka akad tersebut tidak sah. pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu tentang objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek harus jelas barangnya (jenis, sifat dan kadar) dan hendaknya si penyewa menyaksikan serta memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Disamping itu, harus jelas pula tentang masa sewa, saat lahirnya

kesepakatan sampai saat berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, artinya bukan kesepakatan di satu pihak.[38]

Dalam QS At-Thalaq Allah SWT juga telah berfirman:[39]

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : *"Jika mereka telah menyusukan anakmu maka berilah upah mereka"*. (Q.S.Ath-Thalaq 65: 6)

Adapun dasar hukum dari hadits adalah:

حدثنا يحي بن بكيرحدثناالليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروةبن الزبير أن ئشةرضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول صلى الله عليهوسلم وأبوبكر رجلامن بني الديل هادياخريتاوهوعلى دين كفار قريش فدفعا اليه راحلتيهماوواعداه غارثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث .(رواه البخارى

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail berkata, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi SAW berkata: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil sebagai petunjuk jalan yang dipercaya yang orang itu masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di Gua Tsur setelah perjalanan tiga malam dengan memberikan kendaraannya keduanya". (H.R. Bukhari).*

---

[38] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ..., hlm. 323.
[39] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh, (*Bogor: Kencana, 2003),hlm.217.

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sendiri pernahmelakukan praktek ijarah, yaitu menyewa seseorang guna dipakai jasanya menunjukkan jalan ke tempat yang dituju dan beliau membayar orang yang disewanya tersebut dengan memberikan kendaraannya.

Dalam hadits yang lain, Rasulullah SAW bersabda:

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه .(رواه ابن ماجه)

Artinya: *"Abi Hurairah sesungguhnya Rasul SAW bersabda: Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya mengering"*. (HR. Ibnu Majah).

Dalam hadits di atas menjelaskan bahwa, dalam persoalan sewa menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus segera diberikan sebelum keringatnya kering. Maksudnya, pemberian upah harus segera dan langsung, tidak boleh ditunda pembayarannya.

Dalam hadits riwayat Abu Daud Rasulullah SAW bersabda:

عَن سَعَد بِن أبِى وَقَّاص أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: كُنَّانَكْرِى الْأَرْضَبِمَا عَلَى السَّوَاقِى مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاء مِنْهَافَنَهَى رَسُوْ لُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عِنْ ذَالِكَ اَنْ نَكْرِ بَهَابِذَهَبٍ اَو فِضَّةٍ (رواه ابو داود)

Artinya: *"Dari Sa'ad bin Abi Waqqash sesungguhnya Rasul Saw bersabda: dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dar) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan*

memerintahkan kami agar membayarnya dengan emas dan perak". (H.R. Abu Daud).[40]

Dari ayat dan hadits di atas, Allah menegaskan kepada manusia bahwa apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban, maka mereka berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan secara halal dengan perjanjian tang telah mereka perjanjikan. Allah SWT juga menegaskan bahwa sewa menyewa dibolehkan dalam ketentuan Islam, karena antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian (aqad) mereka sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima.

Sayyid Sabiq menjelaskan landasan ijma' dapat dijadikan sebagai dasar hukum berlakunya sewa-menyewa dalam muamalah islam. Menurutnya dalam hal disyari'atkan *ijarah*, termasuk *ijarah bil 'amal*, semua umat bersepakat dan tidak seorang ulama pun membantah kesepakatan ini. [41]

Dengan demikian, para ulama menyepakati kebolehan sewa menyewa karena terdapat manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia. Dalam hal ini, *ijarah* benar-benar merupakan suatu perbuatan yang sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian (*aqad*).

---

[40] Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Riyadh: Darussalam Linasyri wa Tauji', 1994. Hlm. 271.
[41] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah ..., hlm. 18.

2.3 Perlindungan Konsumen dari Perjanjian Baku yang Merugikan Menurut UU No. 8 Tahun 1999

Tujuan yang dicita-citakan hukum nasional adalah hukum yang dapat mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat. Secara fungsional, hukum nasional adalah hukum yang mampu mengayomi, sebagai sarana ketertiban dan sarana pembangunan. Pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Terkait dengan hal tersebut, pembangunan di bidang perekonomian nasional pada era globalisasi, seharusnya dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Perlindungan konsumen yang didasari asas hukum utama yaitu Pancasila. Sila Kelima Pancasila mengatakan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, didalamnya terkandung hak seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama didepan hukum. Seperti halnya salah satu bentuk perlindungan Negara terhadap konsumen di Indonesia maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan jelas mengatakan banwa tujuan utama dibentuknya Undang-

Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum terhadap konsumen. Lebih lanjut didalam Pasal 1 angka 2 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen ialah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain.

Perlindungan konsumen di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen dalam melakukan berbagai kegiatan pembelian barang/jasa. Perlindungan hukum ini diperlukan dalam rangka menghindari praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan kerugian yang diterima oleh konsumennya.

Adapun pengaturan mengenai perjanjian baku diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 ini lahir dari adanya keinginan untuk melindungi konsumen dari kecurangan pelaku usaha dalam membuat perjanjian. Perjanjian baku berdasarkan pasal 1 angka 10 mengatakan bahwa perjanjian baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Adapun perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam perjanjian baku diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa pelaku usaha dalam

menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
4. Meyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindaan sepihak yang berkaitan dengan brang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen meanfaatkan jasa yang dibelinya;

8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa Undang-Undang telah mengatur tentang perlindungan konsumen dari perjanjian baku yang merugikan seperti contoh yang telah disebutkan diatas. Pejanjian baku yang sering dilakukan oleh pelaku usaha biasanya tidak memenuhi prinsip-prinsip yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. [42]

2.4 Perlindungan Konsumen dari Perjanjian Baku yang Merugikan Menurut Aqad *Ijarah Bil 'Amal*

Dalam hal bermumalah, khususnya dalam hal aqad *ijarah bil 'amal*, Islam telah memberikan garis-garis atau aturan-aturan hukum, dalam hal ini tentang perlindungan konsemen dari hal yang merugikan dalam tanggungjawab antara pelaku usaha dengan konsumen. Pada hakikatnya perihal kerugian risiko *ijarah bil 'amal* yang bersifat manfaat dalam bentuk (benda), atau *ijarah* upah-mengupah dalam bentuk (tenaga), dalam pertanggung jawabannya adalah pihak yang melakukan pekerjaan tersebut. Apabila barang dan/atau jasa itu rusak atau hilang dan sebab lain yang menyebabkan pihak konsumen merasa dirugikan,

[42] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

maka pihak yang diamanahkan untuk memakai manfaat suatu barang atau mengerjakan suatu pekerjaan itu wajib untuk mengganti rugi barang tersebut.[43]

Dalam objek akad *ijarah bil 'amal* objek pekerjaan harus jelas agar tidak menyebabkan perselisihan, jika tidak maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan tentang objek pekerjaan menghalangi penyerahan dan penerimaan hasil pekerjaan sehingga maksud dari akad tidak tercapai.[44]

Telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta tersebut kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian daripada hartabeda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kita untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil atau cara yang tidak dibenarkan menurut syari'at Islam.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

---

[43] Chairuman Pasaribuan dan Suhrawardi K.lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam,(Jakarta: Rabbani Press, 2001), hlm. 53.

[44] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.232

وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ وَلِتُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٢

Artinya: "*Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dekerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan"*. (QS. al-Jatsiyah: 22).

Ayat diatas menjelaskan prinsip dasar dalam transaksi yang diperbuat manusia, karena setiap pekerjaaan yang dilakukan akan diberikan balasan di dunia dan di akhirat.

Dengan demikian, maka perlindungan konsumen dari perjanjian baku yang merugikan menurut aqad *ijarah bil 'amal* sudah dijelaskan berdasarkan beberapa firman Allah SWT diatas.

2.4.1 Perspektif Fuqaha Mengenai Perjanjian Akad Ijarah Bil 'Amal

Syari'at Islam mempunyai dasar hukum dalam peraturan dan perundang-undangan yang bersumber dalam Al-Qur'an, hadits, ijma',qiyas dan pendapat para ulama. Di antara masalah-masalah yang diatur dalam Islam, salah satu masalah yang penting bagi para fuqaha adalah tentang *Ijarah Bil 'Amal.* Mengenai masalah ini, islam tidak mengatur secara mendetail, akan tetapi diatur saja secara global, agar para penguasa dapat membuat peraturan dengan leluasa dan mudah, akan tetapi tetap mengacu pada kaidah-kaidah dan dalil-dalil umum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits.

Dalam hal ini para fuqaha sepakat menyatakan bahwa dalam perjanjian akad *ijarah bil 'amal* secara personal maupun kolektif memiliki konsekwensi atas pekerjaan tersebut sehingga kejelasan terhadap suatu pekerjaan harus jelas. Kemudian fuqaha juga menjelaskan bahwa untuk pekerjaan yang diperjanjikan semua resiko ditanggug oleh penyewa jasa karena hal tersebut merupakan bagian dari objek *ijarah bil 'amal.* Oleh karena itu, pihak yang menyewakan jasanya harus mampu menanggung pekerjaan yang telah dipercayakan padanya, sehingga setiap aspek dari pekerjaan tersebut harus diperhitungkan resiko dan dampaknya terhadap si pekerja. Akan tetapi para ulama fiqh sepakat menyatakan apabila objek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan para pakar fiqh, para pihak wajib membayar ganti rugi. Misalnya sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika mencucinya. Dalam kasus ini menurut para fuqaha, pembantu tersebut tidak boleh dituntut ganti rugi karena pecahnya piring itu bukan disengaja dan bukan karena kelalaiannya.[45]

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti pengacara, laundry, dokter, menurut ulama tanggung jawab dan pertanggungan resiko mereka berbeda dengan pekerja yang menggunakan jasa untuk kepentingan pribadi. Menurut ulama fiqh tentang ganti rugi terhadap resiko yang terjadi dalam hal ini adalah sebagai berikut : Imam Abu Hanifah, Zubair ibnu Huzail, sebagai ulama Hanabilah dan sebagai ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan

---

[45] Wahbah al-Zuhayli, *Al-fiqh al Islamy wa Adillatuh*, jilid IV, (Bairut :Dar al-Fikr, 1984) hlm.759.

itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian maka ia tidak dituntut ganti rugi terhadap resiko yang terjadi tersebut. Misalnya pengusaha laundry pakaian, bila pakaian yang dicuci tersebut rusak karena kesengajaan atau kelalaiannya, namun kerusakannya disebabkan faktor alamiah maka menurut pendapat ulama dalam klasifikasi ini bukan tanggung jawabnya.

Pendapat yang berbeda dengan pendapat diatas dikemukakan oleh Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani,keduanya merupakan ulama dalam mazhab Hanafi dan juga sekaligus sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang dikerjakannya, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu di luar kemampuannya untuk menghindari, seperti kasus-kasus disebabkan *force majeure* seperti banjir besar atau kebakaran.

Menurut ulama Malikiyah apabila resiko pekerjaan tersebut bersifat melekat pada barang yang dikerjakannya, seperti laundry,kuli bangunan dan chef, maka segala kerusakan menjadi tanggungjawab mereka dan wajib diganti baik disengaja maupun tidak, karena karsa dari pekerjaan mereka berefek langsung pada hasilnya.[46]

---

[46] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 237.

BAB TIGA
PENERAPAN PERJANJIAN BAKU JASA LAUNDRY DI KECAMATAN KUTA ALAM MENURUT UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN AQAD *IJARAH BIL 'AMAL*

3.1 Gambaran Singkat Lokasi Penelitian

Banda Aceh merupakan ibukota provinsi Aceh yang menjadi pusat pemerintahan Aceh, terdiri dari 9 kecamatan, yaitu Meuraxa,Baiturrahman, Kuta Alam, Syiah Kuala, Banda Raya, Jaya Baru, Lueung Bata, Kuta Raja dan Ulee Kareng.

[47] Penduduk Kota Banda Aceh umumnya berasal dari suku Aceh, meskipun sebagian kecil pasca tsunami ditemukan dari berbagai suku diantaranya Batak, Jawa, Melayu dan lain-lain, yang pada umumnya mereka termasuk pendatang di Kota Banda Aceh untuk bekerja dan mencari nafkah.

Kebutuhan hidup selalu mendorong manusia untuk bekerja, oleh karena itu muncul spesialisasi pekerjaan menurut keahlian masing-masing, sehingga banyak mata pencaharian bermunculan dalam masyarakat Kota Banda Aceh. Perbedaan dalam mata pencaharian bukan saja karena perbedaan sifat dan bakat dari seseorang, tetapi karena kemampuan serta keterampilan yang semakin maju.

Salah satu bentuk usaha yang sudah berkembang setelah peristiwa tsunami yang melanda Aceh adalah usaha jasa laundry. Usaha ini merupakan usaha ekonomi skala kecil dan menengah yang mendukung perluasan kesempatan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Sampai saat ini , usaha jasa laundry masih tetap banyak keberadaannya dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian sebagian kecil masyarakat di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.

---

[47]Sumber data : Badan Sensus Penduduk Kota Banda Aceh.

Pada umumnya, usaha laundry memberikan layanan pencucian dan penyetrikaan pakaaian, selimut, seprai,bantal,boneka dan lain-lain kepada pelanggan, baik dengan menggunakan mesin atau dengan cara mencuci dengan tangan, ditambahkan dengan parfum pewangi yang berbeda-beda. Harga yang ditawarkan berkisar antara Rp. 5000,- sampai Rp. 7000- per kilogram.[48] Usaha laundry pada umumnya memiliki beberapa orang karyawan, untuk membantu pemilik laundry mengerjakan pakaian milik pelanggan. Dalam satu laundry paling sedikit memiliki dua orang karyawan yang bertugas mencuci dan menyetrika pakaian milik pelanggan. Karyawan tersebut bekerja dari pukul 08.00 WIB – 18.00 WIB, terkadang juga harus bekerja sampai malam hari apabila jumlah pakaian pelanggan banyak.[49]

Untuk mengetahui proses operasional pada jasa laundry, maka akan dijelaskan sebagai berikut:[50]

1. Peralatan Produksi

Peralatan produksi yaitu peralatan yang digunakan dalam menjalankan usaha laundry. Peralatan tersebut antara lain ialah :[51]

a. Mesin cuci, ialah mesin yang berfungsi untuk mencuci pakaian dengan jumlah kapasitas yang sudah ditentukan sesuai kemampuan komponen yang ada di dalamnya.

---

[48] Hasil wawancara penulis dengan indah, pemilik *Zaky Laundry* di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, 3 Januari 2018.

[49] Hasil wawancara penulis dengan Mutia, pemilik *Central Laundry* di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, 3 Januari 2018

[50] Hasil wawancara pada *Zaky Laundry* di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, Pada tanggal 5 januari 2018

[51] Hasil wawancara pada *Central Laundry* di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, Pada tanggal 5 januari 2018

b. Mesin pemeras cucian, ialah mesin yang berfungsi untuk memeras kain yang telah melalui proses pencucian sehingga pakaian akan menjadi kering kurang lebih 95%.

c. Mesin pengering, ialah mesin yang berfungsi sebagai pengering pakaian yang sudah diproses dalam mesin pemeras pakaian sehingga pakaian kering 100%.

d. Setrika uap, ialah setrika tangan yang digunakan seperti setrika biasa untuk menyetrika pakaian dengan praktis.

e. Mesin *steamer*, ialah mesin yang cara kerjanya hampir sama dengan setrika uap, hanya saja mesin ini biasanya digunakan untuk merapikan pakaian dengan bahan kain khusus.

2. Bahan Baku Produksi

Bahan baku produksi ialah bahan pembersih dari campuran pembersih dan obat-obatan tertentu untuk mendapatkan hasil yang bagus dalam proses pencucian. Bahan baku yang digunakan ialah:

a. Detergen serbuk dan detergen cair, ialah obat pembersih berupa serbuk dan berupa cairan yang berfungsi sebagai pembersih pakaian.

b. *Softener*, ialah obat yang berfungsi sebagai penghalus dan pelembut pakaian.

c. pewangi, ialah yang berfungsi untuk memberikan aroma wangi pada pakaian.

3. Proses Produksi

Proses produksi ialah tahap-tahap kerja pada usaha laundry ialah sebagai berikut:[52]

a. Penerimaan pakaian kotor, ialah penimbangan dan perhitungan pakaian;
b. Pemilihan jenis pakaian ialah memisahkan pakaian putih dan pakaian berwarna;
c. Proses pembersihan noda pada bagian kerah atau bagian bawah lengan dan pada noda-noda khusus;
d. Proses pencucian dengan menggunakan detergen;
e. Proses pelembutan menggunakan softener;
f. Proses pengeringan dengan mesi pengering pakaian;
g. Proses penyetrikaan menggunakan setrika uap, dan menggunakan mesin *steamer* untuk pakaian berbahan khusus;
h. Proses *finishing*, ialah proses diberikan pewangi khusus oleh pekerja, kemudian pakaian tersebut dikemas dengan plastik khusus agar tetap rapi dan wangi.

4. Nota Bukti Penyerahan Pakaian

Nota bukti penyerahan pakaian adalah pelayanan jasa laundry yang menggunakan sebuah nota yang sekaligus berfungsi sebagai bukti adanya kesepakatan antara kedua pihak dalam transaksi. Dalam perjanjian nota ini ditemukan hal-hal sebagai berikut:[53]

---

[52] Hasil wawancara penenulis dengan Desi, karyawan *Zaky Laundry* di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, 3 Januari 2018

[53] Hasil wawancara penulis penulis dengan indah, pemilik *Zaky Laundry* di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, pada tanggal 3 Januari 2018

a. Jenis pakaian, pihak laundry mencatat jenis pakaian yang akan dicuci dan menghitung jumlah pakaian yang akan dicuci.

b. Berat pakaian, ialah pihak laundry selalu menimbang terlebih dahulu pakaian yang akan dicuci, berat pakaian dihitung berdasarkan satuan kilogram.

c. Produk layanan laundry, ialah dalam nota laundry selalu dicantumkan jenis produk layanan jasa laundry yang akan diambil sesuai keinginan konsumen, setiap jenis jenis produk laundry mempunyai harga berbeda satu dengan yang lainnya.

d. Tanggal pengembalian, ialah setiap melakukan transaksi peleyanan, pihak laundry selalu mencantumkan tanggal masuk dan tanggal pengembaliannya. Biasanya waktu pengembalian 3 sampai 4 hari dari tanggal masuknya pakaian. Pihak laundry juga menawarkam jasa *express* satu hari dengan biaya yang lebih tinggi,

e. Biaya, ialah pihak laundry akan menuliskan biaya pakaian yang dicuci dalam nota berdasarkan berat pakaian yang harus dibayar oleh konsumen.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dalam menjalankan usaha laundry, pemilik memerlukan peralatan yang canggih dan proses kerja yang baik agar kualitas yang dihasilkan dari proses pencucian di laundry dapat maksimal dan pelanggan puas dengan hasil jasa laundry.

3.2 Bentuk-Bentuk Perjanjian Baku Pada Jasa Laundry di Kecamatan Kuta Alam

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang di dapatkan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP), pada Kecamatan Kuta Alam terdapat 7 laundry yang terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dari jumlah laundry yang terdapat di Kecamatan Kuta Alam, laundry yang menggunakan jasa cuci pakaian menggunakan tangan hanya tersisa 2-3 laundry tergantung permintaan konsumen yang menginginkan pakaiannya dicuci menggunakan tangan. Sedangkan sisa nya sebanyak 4 laundry menggunakan mesin cuci.[54] Pelaku usaha lebih banyak memilih mencuci menggunakan mesin dikarenakan mencuci menggunakan mesin cuci lebih praktis dan juga karena konsumen menginginkan pakaiannya cepat selesai.

Untuk mengetahui bentuk-bentuk perjanjian baku pada jasa laundry, penulis mengambil sampel pada 4 laundry yang terdapat di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, perjanjian baku tersebut tertulis dalam nota laundry yang diuraikan sebagai berikut:

Perjanjian baku yang tercantum dalam nota laundry pada *Super Wash Laundry* di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh adalah:[55]

1. Cucian rusak atau luntur karena sifat bahan /kain bukan tanggung jawab kami.
2. Cucian luntur yang tidak diberitahukan kepada kami,diluar tanggung jawab kami.

---

[54] Data yang diperoleh dari KPPTSP Banda Aceh, 19 Januari 2018

[55] Wawancara di *Super Wash Laundry* di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, 5 Januari 2018.

3. Hitung dan periksa cucian anda, keluhan setelah meninggalkan outlet tidak kami layani.
4. Apabila konsumen tidak menghitung jumlah cucian, maka jumlah yang kami hitung dianggap benar.
5. Pengajuan komplain tidak melebihi dari 24 jam setelah cucian diterima, dengan membawa nota dan pakaian.
6. Benda berharga atau barang yang tertinggal dalam cucian apabila hilang/rusak bukan tanggung jawab kami.
7. Cucian hilang atau rusak diganti maksimal Rp. 50.000,-
8. Barang yang tidak di ambil lebih dari 1 bulan bukan tanggung jawab kami.
9. Pengambilan pakaian harus disertai bon/ faktur.

Bentuk perjanjian baku pada *Zaky Laundry*di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh adalah:[56]

1. Jumlah potongan pakaian yang tercantum dalam nota adalah benar.
2. Kerusakan/kelunturan yang disebabkan sifat bahan pakaian adalah resiko konsumen.
3. Hasil cucian yang tidak bersih/ tidak rapi dapat diproses ulang, maksimal 24 jam setelah pengambilan dengan membawa nota pelanggan.
4. Layanan pengaduan konsumen maksimal 24 jam setelah pengambilan, lewat dari batas maksimal tidak kami proses.
5. Pergantian atas kehilangan dan kerusakan pakaian maksimal Rp.80.000, setiap transaksi.

[56] Perjanjian Tertulis di *Zaky Laundry* di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, 2017.

6. Kami tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang berharga yang tertinggal pada kantong pakaian.
7. Cucian yang tidak di ambil dalam 30 hari diluar tanggung jawab & garansi kami.

Bentuk perjanjian baku pada *Central Laundry* di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh adalah:[57]

1. Pakaian yang tidak di ambil selama 1 (satu) bulan, kerusakan/kehilangan bukan tanggung jawa kami.
2. Pergantian atas kehilangan barang/pakaian diganti max Rp.40.000,-
3. Pengaduan kehilangan dilayani max 24 jam dari tanggal pengambilan.
4. Periksa saku terlebih dahulu sebelum pakaian masuk cucian, kehilangan benda bukan tanggung jawab kami.
5. Kerusakan/luntur dalam proses pencucian disebabkan sifat bahan bukan tanggung jawab kami,
6. Hasil cucian yang tidak bersih dapat diproses ulang. Pengaduan max 24 jam setelah pengambilan.
7. Konsumen dianggap setuju dengan ketentuan diatas.

Bentuk perjanjian baku pada *Mama Laundry* di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh adalah:[58]

1. Apabila *order laundry* (barang milik pelanggan) tidak di ambil dalam jangka waktu yang ditentukan (1 bulan atau 30 hari) sejak tanggal selesai, maka barang konsumen di luar tanggungjawab pihak jasa laundry.

---

[57] Perjanjian Tertulis di *Central Laundry* di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, 2017.
[58] Perjanjian Tertulis di *Mama Laundry* di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, 2017.

2. Kerusakan atau kelunturan yang disebabkan sifat bahan pakaian dalam proses pencucian adalah resiko konsumen.
3. Layanan pengaduan konsumen dapat diterima maksimal 24 jam, lewat dari batas maksimal pengaduan tidak akan diproses.
4. Pergantian atas kehilangan dan kerusakan pakaian, maksimal Rp. 60.000,-
5. Hasil cucian yang tidak bersih dan tidak rapi dapat dikembalikan untuk dicuci dan seterika ulang maksimal 24 jam setelah pengambilan dan label nomor dalam keadaan utuh.
6. Jika terjadi pertikaian sehubungan jumlah pakaian/ barang dalam tanggung jawab pihak jasa laundry, maka perhitungan sesuai seperti yang tercantum pada bukti penyerahan pihak jasa laundry adalah benar.

Berdasarkan berbagai macam bentuk perjanjian yang terdapat dalam nota laundry pada beberapa laundry yang terdapat di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, menunjukkan bentuk perjanjian yang berbeda-beda, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, namun juga terdapat bentuk perjanjian yang hampir sama antara satu laundry dengan laundry yang lain. namun dalam bentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh pemilik laundry, terdapat beberapa poin yang dianggap merugikan pihak konsumen, seperti poin pergantian atas kehilangan/ kerusakan pakaian/barang,pada *Zaky Laundry* jumlah pergantian atas barang yang hilang atau rusak diganti maksimal Rp.80.000,-. Sedangakan pada *Central Laundry*, kehilangan atau kerusakan barang di ganti maksimal Rp.40.000,-. Pada *Super Wash Laundry* cucian yang hilang atau rusak di ganti maksimal Rp.50.000,-. Dan pada *Mama Laundry* diberikan pergantian atas

kehilangan barang/pakaian maksimal Rp.60.000,-. Berdasarkan data yang telah penulis teliti pada beberapa laundry di Kecamatan Kuta Alam biaya yang paling kecil atas pergantian cucian yang rusak atau hilang adalah pada *Central Laundry*, yaitu pihak laundry hanya memberikan pergantian atas kehilangan atau kerusakan cucian maksimal Rp.40.000,-. Dalam hal ini, ganti rugi yang diberikan pihak laundry belum tentu sesuai dengan harga pakaian/barang konsumen yang hilang atau rusak akibat perbuatan pihak laundry, sehingga pihak konsumen mengalami kerugian.

3.3 Kasus-kasus Kerugian Konsumen Karena Penerapan Perjanjian Baku Jasa Laundry di Kecamatan Kuta Alam

Penerapan perjanjian baku pada jasa laundry tentu saja menempatkan pihak yang tidak ikut membuat isi perjanjian atau pihak konsumen sebagai pihak yang merasa dirugikan dikarenakan pihak konsumen harus menurut pada isi perjanjian yang dimuat dalam perjanjian baku tersebut. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang terjadi pada laundry di Kecamatan Kuta Alam, maka dapat dilihat pada uraian berikut[59]:

1. Kasus yang terjadi pada Maisarah, salah seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang menjadi korban dari ketidakadilan dari penerapan perjanjian baku pada jasa laundry di Kecamatan Kuta Alam, kasus yang terjadi pada Maisarah ini adalah kehilangan salah satu baju dari jumlah yang telah dihitung sebelumnya, Maisarah melakukan komplain atas kehilangan pakaiannya tersebut,tetapi pihak laundry tidak

[59] Wawancara dengan konsumen jasa laudry di Kecamatan Kuta Alam, 3 Januari 2018

mau melakukan ganti rugi karena mereka bersikeras mengatakan jumlah pakaiannya sudah benar dan sudah dihitung pada saat pengemasan.

2. Kasus yang terjadi pada ibu Sarah yaitu keterlambatan proses, kasus seperti ini juga sering terjadi pada beberapa laundry lainnya, Ibu Sarah merasa dirugikan atas keterlambatan proses pencucian pakaian miliknya tanpa diberitahukan terlebih dahulu.
3. Kasus yang terjadi pada Muhammad Gibral, siswa Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Darul Ulum yang sering mendapati pakaiannya kurang bersih dan kurang rapi, dalam kasus ini Muhammad Gibral sering melakukan protes kepada pihak laundry namun pihak laundry tidak mau bertanggung jawab atau mencuci ulang pakaiannya dengan alasan pakaian tersebut terkena noda yang tidak bisa dibersihkan.
4. Kasus berikutnya terjadi pada Rafika dimana pakaian miliknya tertukar dengan pakaian milik konsumen lain. Rafika sendiri sudah mengalami kasus seperti ini 3x pada laundry yang berbeda, Rafika merasa dirugikan dikarenakan terkadang ada konsumen yang merasa pakaiannya tertukar tidak mengembalikan lagi kepada laundry tersebut, dalam hal ini pihak laundry lah yang bersalah dikarenakan tidak berhati-hati menjaga barang milik konsumen.

Berdasarkan beberapa kasus-kasus yang penulis dapatkan pada laundry di Kecamatan Kuta Alam, maka penulis menganalisa satu persatu dari kasus tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pada kasus Maisarah, seharusnya pelaku usaha jasa laundry bertanggung jawab atas kehilangan pakaian milik konsumen, karena pada kasus ini pihak laundry tidak teliti dalam hal perhitungan pakaian milik konsumen yang mengakibatkan kehilangan. Jika ditinjau menurut isi dari perjanjian baku yang tertulis pada nota laundry pun terdapat poin jumlah maksimal biaya ganti rugi yang akan ditanggung oleh pihak laundry apabila kehilangan pakaian/barang milik konsumen. Namun Maisarah tidak mendapatkan ganti rugi apapun dikarenakan pihak laundry bersikeras mengatakan bahwa jumlah pakaian sudah benar dan sudah dihitung sebelum pengemasan.
2. Pada kasus yang terjadi pada Ibu Sarah, seharusnya pihak laundry transparan terhadap waktu yang dijanjikan kepada konsumen terhadap pengambilan pakaian, apabila ada suatu kendala misalnya musim hujan, mesin cuci yang rusak, mesin pengering yang rusak dan sebagainya, maka pihak laundry harus memberitahukan yang sebenarnya terjadi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Pada kasus Muhammad Gibral, dalam isi perjanjian yang tertulis pada nota laundry terdapat poin yang mengatakan hasil cucian yang tidak bersih/rapi dapat diproses ulang, maksimal 24 jam setelah pengembalian. Dalam hal ini jika pihak laundry tidak mau memproses ulang maka dapat dikatakan pihak laundry tidak bertanggung jawab atas isi perjanjian yang dibuat olehnya sendiri. Yang mana seharusnya pihak laundry melakukan proses ulang agar tidak merugikan konsumennya.

4. Kasus yang terjadi pada Rafika, apabila pakaian milik konsumen tertukar dengan pakaian milik konsumen lain, maka dalam kasus ini sangat jelas bahwa pihak laundry tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak konsumen, seharusnya pihak laundry memberi tanda pada masing-masing pakaian milik konsumen, namun apabila sudah diberikan tanda dan masih tetap tertukar, maka pihak laundry harus lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan pengecekan barang/pakaian milik pelanggan.

Pelaku usaha laundry dapat dikenakan pertanggungjawaban apabila barang dan/jasa yang digunakan oleh pelanggan menimbulkan kerugian, produknya cacat dan berbahaya, dan bahaya terjadi tetapi tidak diketahui oleh pelanggan. Rumusan tentang tanggung jawab pelaku usaha terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau barang dan/atau jasa ang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dengan memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1), dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

1. Tanggung jawab ganti rugi atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.[60]

Namun dalam penyelenggaraannya, kegiatan usaha jasa laundry masih sering menimbulkan peristiwa-peristiwa yang merugikan konsumen seperti pada kasus yang telah penulis uraikan diatas. Pada saat konsumen meminta ganti rugi kepada pihak jasa laundry, konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawaban ganti rugi apapun dari pelaku usaha jasa laundry tersebut.sehingga konsumen sangat dirugikan oleh sikap pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab atas kerugikan akibat perbuatan tersebut.

3.4 Tinjauan UU Perlindungan Konsumen dan Akad *Ijarah Bil 'Amal* Terhadap Penerapan Perjanjian Baku Pada Jasa Laundry di Kecamatan Kuta Alam

[60] Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 126.

Jasa laundry merupakan bisnis yang sedang maju, baik di kota ataupun desa. Kebanyakan dari orang yang menggunakan jasa laundry adalah orang yang bekerja dan mahasiswa yang tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk mencuci pakaiannya sendiri. Dengan adanya jasa laundry ini, ,maka akan memberikan kemudahan bagi semua orang untuk mencuci pakaian dengan bantuan pihak laundry.

Dalam melaksanakan kegiatan jasa laundry, akan terjadi perjanjian antara pihak pemilik laundry dengan pihak konsumen, yang sama-sama saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Di mana pemilik laundry akan menawarkan jasanya dalam hal pencucian dan penyetrikaan pakaian/barang, sedangkan konsumen akan memanfaatkan jasa laundry untuk mencuci pakaian/barangnya menjadi ebrsih dengan memberikan sejumlah bayaran yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Adanya perjanjian baku karena lahir dari kebutuhan masyarakat yang saat ini semakin berkembang. Penerapan perjanjian baku pada nota laundry merupakan aturan atau ketentuan yang bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen tanpa melakukan negosiasi mengenai ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya, jika dikaitkan dengan Pasal 138 KUH Perdata, bahwa perjanjian yang dibuat berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.dalam membuat perjanjian, asas kebebasan berkontrak berperan penting di dalamnya. Hal ini karena asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa”

perjanjian itu akan diadakan.[61] Untuk menjamin keseimbangan dan keamanan serta keselamatan pihak konsumen dalam bertransaksi, suatu perjanjian harus memiliki keseimbangan bagi para pihaknya.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah disebutkan bahwa:[62]

1. Hak atas kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dab kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan,dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan pergantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan

---

[61] Daeng Naja, *Contract Drafting, hal.5.*
[62] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 di atas telah jelas disebutkan hak-hak yang harus diterima konsumen selama bertransaksi. Dan konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan pada barang dan/atau jasa.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Baqarah: 256:

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ
فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya : "*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut*[63] *dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui.*"

Kaitannya dengan ayat diatas ialah perjanjian dibuat secara sepihak namun bukan berarti menghilangkan asas kebebasan berkontrak bagi pihak lain (konsumen). Karena pada akhirnya konsumen seharusnya ditawari untuk mempelajari tentang perjanjian tersebut. Relevansinya dalam pasal 1320 KUH Perdata perjanjian harus memenuhi syarat suatu hal tertentu sebagai objeknya. Suatu perjanjian juga harus menunjukan keterangan yang diperjanjikan, hal tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, serta objek yang dimaksudkan dalam transaksi juga harus ditunjukan dengan perjanjian yang

[63] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT.

dicantumkan pada nota laundry berupa jumlah, jenis, harga serta ketentuan lainnya yang merupakan isi perjanjian dalam bentuk nota laundry.

Islam juga telah mengatur bahwa suatu transaksi/bisnis tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam, tidak boleh semata-mata hanya ingin meraih keuntungan saja tapi juga harus memiliki tujuan lain yaitu untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Seperti disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya*: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta epada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".*

Ayat diatas melarang kaum muslimin melakukan tindakan yang sangat buruk. Yaitu memberitahukan bahwa mereka tidak boleh memakan harta orang lain dengan tidak benar dan tidak mencari harta dengan cara yang salah. Mereka tidak boleh merebut harta orang lain dengan cara paksa dan tidak adil.[64]

Ayat diatas menunjukan bahwa manusia tidak boleh memakan harta milik orang lain dengan cara yang *bathil* atau dengan cara yang tidak sesuai dengan

[64] Sayyid Abbas Shadr Amili, Terjemahan Nur *Al-Qur'an: An Englightening Commentary into the Light of the Holy Qur'an*. (Jakarta: Imam Ali Public Library,2006) hlm.102

syari'at Islam. Relevansinya terhadap hukum Islam, pelaku usaha dilarang melakukan penipuan atau hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syari'at Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia selama mengadakan transaksi kepada konsumen.

Menurut fiqh muamalah tedapat beberapa tambahan untuk mengatur sah atau tidaknya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

a. Pernyataan dalam perjanjian berdasarkan kehendak para pihak;
b. Objek tidak menimbulkan madlarat;
c. Bebas dari riba; dan
d. Bebas dari gharar.

Berkaitan dengan perjanjian baku dalam nota laundry sebagai kontrak baku perlu diperjelas, banyak para ahli berbeda pendapat mengenai keabsahan perjanjian baku. Menurut Mariam Darus Badrulzaman menyimpulkan bahwa kontrak baku bertentangan dengan salah satu asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak yang apabila ditinjau dari asas hukum nasional bertujuan untuk mendahulukan kepentingan masyarakat umum.[65]

Sebagaimana dalam melakukan analisa mengenai peraturan perjanjian baku yang tercantum dalam nota laundry menurut UU Perlindungan Konsumen, peneliti akan memulai dari permasalahan diatas mengenai peraturan hak-hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.[66] Berkenaan dengan beberapa hak konsumen pada Pasal 4, secara

---

[65]Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, hal.221.
[66] Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen

garis besar peneliti membagi menjadi 3 hak dasar yang mencakup secara keseluruhan, yaitu:

1. Hak untuk mencegah konsumen dari kerugian.

   Yaitu untuk memulihkan keadaan yang tidak seimbang, karena adanya penggunaan barang/jasa yang sangat tidak memenuhi harapan konsumen.bahwa hak ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya, dapat diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan.

2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.

   Yaitu untuk memberikan gambaran yang tepat kepada konsumen mengenai suatu produk. Hak ini sangat dibutuhka oleh konsumen karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih barang/jasa yang diinginkan konsumen sesuai dengan kebutuhannya, agar terhindar dari kerugian dalam memilih produk barang atau jasa.

3. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen dari pemerintah.

   Yaitu bahwa hal ini sangat penting dalam memberikan pembinaan dan pendidikan pada konsumen agar konsumen berpengetahuan yang dibutuhkan agar terhindar dari penipuan dalam penggunaan suatu produk barang atau jasa.

Konsumen harus dilindungi, maka hak-hak konsumen harus terpenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha, karena tujuan dalam pemenuhan

hak-haknya tersebut yaitu untuk melindungi konsumen dari adanya kerugian atas barang/jasa yang tidak layak digunakan.

Berkaitan dengan *ijarah* sebagai akad dalam transaksi usaha jasa laundry, apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakan itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka pelaku usaha tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaian, maka pelaku usaha wjib mengganti atau membayar ganti rugi. Pendapat ini sama dngan ulama fiqh Abu Yusuf dan Muhammad al-Hasan asy-Syabaini. Hanya saja ulama fiqh malikiyah tidak memberikan keterangan atau pengecualian terhadap pergantian terhadap barang yang dirusakkan atau sebab lain yang menimpa barang/benda tersebut oleh pihak penjual jasa.[67]

Perihal perlindungan konsumen, hukum Islam membebankan kepada pihak pengelola jasa pekerjaan untuk bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kerusakan pakaian/barang tersebut, dengan alasan pihak yang memberikan upah terhadap jasa tersebut menginginkan barangnya tetap utuh dan sempurna. Demikian pula dengan pihak pengelola jasa pekerjaan, seperti jasa laundry, maka harus bertanggungjawab atas barang konsumen, apabila rusak atau mengurangi nilai ekonomis terhadap barang tersebut. Dalam hal muamalah, khususnya *ijarah bil 'amal*, Islam telah memberikan garis-garis besar atau aturan hukum, dalam hal ini tanggung jawab dalam tanggungan barang antara pihak pengelola jasa pekerjaan dan yang menggunakan jasa.

---

[67] Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, hal. 334

Dalam konsep akad *ijarah bil 'amal,* ganti rugi ganti rugi harus diberikan pelaku usaha (pihak jasa laundry) untuk pihak yang mengalami kerugian harus jelas besarnya dan bukan semata-masa berdasarkan persentase. Selain itu kerugian hanya dibebankan kepada pihak yang lalai dalam membayar bukan karena faktor *force majeure,* seperti bencana alam, kebakaran dan musibah lainnya. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN NO:43/DSNMUI/VIII/2004 tentang *ijarah.* Para pakar fiqih mengatakan bahwa pemberian ganti rugi adakalanya berbentuk barang dan ada kalanya berbentuk uang.[68] Contohnya: jika seseorang merusakkan barang yang memang ada yang menyamainya, maka dia wajib mengganti dengan barang yang ia rusak persis seperti semula dan jika barang yang dirusak itu tidak ada yang menyamainya, maka cukup menggantinya dengan harga barang tersebut.

Kenyataannya, tidak sedikit pihak laundry yang menerima pengaduan dari para pelanggan karena kelalaian dari pihak laundry itu sendiri baik berupa kehilangan, kerusakan, kerapian, dan kebersihan pakaian milik pelanggannya. Dalam sistem ganti ruginya, pelanggan mengalami kerugian dikarenakan barang/pakaian yang diganti tidak sesuai dengan nilai atau kualitas barang/pakaian milik pelanggan. Hal ini, menunjukkan bahwa pihak pelanggan mengalami kerugian karena ganti rugi yang tidak sesuai melainkan berdasarkan ketentuan yang ada pada pihak jasa laundry. Bahkan terkadang ada juga pihak laundry yang tidak mau bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan pakaian/barang milik pelanggan.

Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa:

---

[68] Chairuman Pasaribuan dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Rabbani Press,2001), hlm.53

وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّ وَلِتُجۡزَىٰ كُلُّ نَفۡسِۭ بِمَا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ٢٢

Artinya: "*Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan." (Q.S. al-Jatsiyah: 22).*

Ayat diatas menjelaskan tentang prinsip dasar keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi yang dibuat oleh manusia, karena setiap pekerjaan yang dilakukan akan diberikan balasan di dunia dan di akhirat.

Berdasarkan uraian diatas maka tinjauan UU perlindungan konsumen dan aqad *ijarah bil 'amal* terhadap penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen pada jasa laundry di Kecamatan Kuta Alam masih belum sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UU perlindungan konsumen maupun dalam akad *ijarah bil 'amal.* Karena pihak jada laundry masih banyak yang tidak mau menggantikan kerugian milik konsumen. Dalam hal ini menunjukan konsumen pengguna jasalah yang dirugikan, karena ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dan hanya berdasarkan ketentuan yang ada di pihak jasa laundry. Yang mana pihak laundry hanya memberikan ganti rugi sebesar yang tercantum dalam nota laundry tersebut. Namun demikian, ada juga sebagian kecil pihak laundry yang telah berupaya untuk mengganti barang/pakaian pelanggan yang hilang atau rusak sesuia dengan harga atau nilai milik pelanggan.

BAB EMPAT
PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab empat ini dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

1. Perjanjian baku jasa laundry menurut UU Perlindungan Konsumen di atur dalam pasal 18 tentang percantuman klausula baku. Bunyi perjanjian baku yang tertulis pada nota laundry bertentangan dengan isi dari UU Perlindungan Konsumen, dimana pihak konsumen merasa dirugikan akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak jasa laundry.
2. Sistem perjanjian baku pada jasa laundry di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh di lakukan secara tertulis dalam nota laundry, yang memuat tentang barang milik konsumen/pelanggan bukanlah tanggungjawab jasa laundry apabila tidak diambil dalam jangka waktu 1 bulan, kerusakan/kelunturan pakaian disebabkan sifat bahan adalah resiko konsumen, konsumen dapat mengadu perihal kekurangan/kerugian maksimal 24 jam sejak cucian diambil,hasil cucian yang tidak bersih dan tidak rapi dapat diproses ulang maksimal 24 jam setelah pengambilan dengan membawa nota laundry.
3. Menurut tijauan *aqad ijarah bil ‘amal* terhadap kerugian konsumen pada laundry di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh belum sesuai. Karena pihak jasa laundry tidak dapat menggantikan barang/pakaian miliki konsumen

sesuai dengan harga atau nilai barang/pakaian tersebut, sehingga konsumen merasa dirugikan. Dalam hal ini pihak jasa laundry hanya memberikan ganti rugi sebesar yang tercantum dalam perjanjian tertulis dalam nota laundry, padahal bisa jadi harga dan kualitas pakaian/barang konsumen tidak sebanding sengan jumlah ganti rugi yang diberikan pihak laundry. Namun ada juga sebagian kecil pihak laundry yang telah berupaya untuk mengganti barang/pakaian milik konsumen sesuai dengan harga atau nilai milik konsumen.

4.2 Saran

1. Diharapkan kepada pihak jasa laundry, hendaknya berusaha menjaga kepercayaan konsumen dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan fisik maupun non fisik, terutama pelayanan dan kenyamanan, serta dalam melakukan kegiatan usahanya dapat mewujudkan visi dan misi laundry.
2. Diharapkan kepada konsumen/ pelanggan jasa laundry, hendaknya bersikap kritis terhadap pelayanan jasa yang dilakukan pihak laundry dan konsumen harus berani menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang merugikan untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai dari pelaku usaha laundry.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat khususnya agar masyarakat mendapatkan/mengetahui informasi yang benar dan jelas mengenai produk barang dan/atau jasa yang layak atau tidak layak bila digunakan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid 3, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.).

Adimamarwan A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (Terj. Soeroyo dan M. Nastangin), Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlidungan Konsumen.* Jakarta: PT.Raja Grafido Persada, 2008.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

Andreanto Mahardika, "Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Pengikatan Jual Beli Perumahan di Kota Denpasar Propinsi Bali". *Tesis* tidak diterbitkan Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang (2010).

Al-Kasani, *al-Bada'i ash-shana'i*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Diadit Media, 2006.

Celine Tri Siwi Kristiyanti, dikutip dari Mariam Darus Badrulzaman, 1986, Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standar),Bandung: Binacipta.

Celine Tri Siwi Kristiyanti,... *dikutip dari Sultan Remi Sjadeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Pelindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia,* Jakarta.

Chairuman Pasaribuan dan Suhrawardi K.lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Rabbani Press, 2001.

Dede Rosyada, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Perdata Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Ed.3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Dewi Irawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jasa Laudry Pakaian di Yogyakarta (Studi pada Jasa *Laundry* Pakaian di jl. Timoho Yogyakarta)” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan.* Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.

Helmi karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Http://www.jurnal.unsyiah.ac.id. *kontrak baku*, diakses pada tanggal 28 november 2017.

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Kairo : Darul Fikri, t.t.).

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFEN Fakultas Ekonomi, 2004.

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Salim .HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A.Marzuki), jilid 13, Bandung : al-Ma;rif, 1997.

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sukarni, *Cyber Law : Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung :Pustaka Sutra, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Syarbini Al-Khatib, Mughniy Muhtaj, Jilid II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1978.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR WAWANCARA DENGAN PEMILIK/STAF LAUNDRY

1. Sejak kapan usaha laundry ini berdiri dsn berapa orang karyawan yang bekerja di sini?
2. Bagaimana prosedur atau langkah-langkah dalam mengelola pakaian/barang lainnya di laundry ini?
3. Berapa harga perkiloan yang ditawarkan kepada konsumennya?
4. Apakah perjanjian yang dibuat oleh pemilik laundry disepakati oleh pihak konsumen?
5. Apabila terjadi kerusakan/kehilangan pakaian/barang milik konsumen bagaimana solusi yang diberikan oleh pihak laundry ini ?
6. Selama laundry ini berdiri apakah pernah terjadi klaim dari pihak konsumen?
7. apakah laundry ini memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh?

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2687/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MenunjukSaudara (i) :
a. Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum — Sebagai Pembimbing I
b. Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Nasyiaturrahmi
NIM : 121310017
Prodi : HES
Judul : Klausula Perjanjian Baku Pada Jasa Laundry Menurut UU Perlindungan Konsumen Dan Aqad Ijarah Bil 'Amal (Studi Kasus Pada Laundry Di Aceh Besar)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Agustus 2017
Dekan,

Khairuddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Nasyiaturrahmi
Tempat, TanggalLahir	: Tiba Mesjid, 01 November 1995
JenisKelamin	:Perempuan
Pekerjaan/NIM	:Mahasiswi / 121310017
Agama	:Islam
Kebangsaan	:Indonesia
Alamat	**:**Jln.Rukoh Utama, Lr. T.Daud Silang, Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

DATA ORANG TUA:

Nama Ayah	: Husni Ibrahim S.H.,M.H.
Pekerjaan	: Wiraswasta
Nama Ibu	: Nani S.Pdi
Pekerjaan	: PNS
Alamat	:Desa Tiba Mesjid Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie

RIWAYAT PENDIDIKAN:

SD	: SD Islam Mutiara , Berijazah Tahun 2007
SMP	: SMP Islam Mutiara, Berijazah Tahun 2010
SMA	: SMA-IT Al-Fityan School Aceh, Berijazah Tahun 2013
PerguruanTinggi	:Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2013.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Januari 2018

Nasyiaturrahmi